



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN  
DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA  
Jln. Gatot Subroto II Sanggulan - Kediri - Tabanan Telp. 811643

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN  
OLAHRAGA KABUPATEN TABANAN  
NOMOR : 180/312/DISDIK.MUDORA

*Tentang*

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK DHARMA KUMARA

Memeriksa

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

Menetapkan  
Pertama

Kedua

Ketiga

- Surat Permohonan Yayasan Dharma Kumara II Nomor : 04/TK/DS/420/2012 tanggal 02 April 2012.
- a. bahwa Yayasan Dharma Kumara II dan Taman Kanak – Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf (a) di atas, dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
1. Undang – Undang :
- a. Nomor 69 Tahun 1958
- b. Nomor 2 Tahun 1989
- c. Nomor 22 Tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah
- a. Nomor 28 Tahun 1990
- b. Nomor 25 Tahun 2000
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 Perihal : Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

- Memberi Izin kepada :
- Yayasan : **DHARMA KUMARA**
- Alamat : Dusun Sunantaya, Kecamatan Penebel-Tabanan.
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
- Nama : **DHARMA KUMARA**
- NSS : **00.2.22.03.05.002.**
- Alamat : Dusun Sunantaya, Kecamatan Penebel-Tabanan.
- Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 pasal 29, maka pemberian izin tersebut pada DIKTUM PERTAMA akan dicabut.
- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : **Tabanan**

Pada Tanggal : **9 April 2012**

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tabanan,

**Drs. I WAYAN ADNYANA, M.Si.**

Pemimpin Utama Muda.

NTP 19570818 198203 1 017

